



SALINAN PUTUSAN

Nomor: 287/Pdt.G/2011/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1 - A Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara pihak-pihak :

DENY OKTAVIA Bin M. TAHER, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 RT.08 RW.04 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya YULIONO, SH, ANDRE LIBRA, SH dan HIDAYATULLAH, SH Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Law Office YULIONO, SH & Partners, berdomisili di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 125 Lt. III Tangkerang Pekanbaru, dengan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor :69/2011 tanggal 22 Maret 2011, selanjutnya disebut "Penggugat";

MELAWAN

YULIET MERY Binti HASAN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan T. Bey Ujung Nomor 20 RT.02 RW.13 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Serta keterangan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan No.287/Pdt.G/2011/PA.Pbr.



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama dengan suratnya tertanggal 21 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1-A Pekanbaru dengan Register Perkara Nomor : 287/Pdt.G/2011/PA.Pbr mengemukakan tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah bercerai pada tanggal 25 Januari 2011, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1432 H. sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 712/Pdt.G/2010/PA.Pbr, sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 87/AC/2011/PA.Pbr;
- 2 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - Nikel Artha Ananda Putra (laki-laki)
 - Malika Mikey Artha (perempuan)
- 3 Bahwa selama pernikahan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :
 - 1 Satu unit rumah yang terletak di Jalan T. Bay Nomor 20 RT.02 RW.13 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, luas 340 M, Nomor SKGR : 12/BR/2009 tertanggal 14 Januari 2009, atas nama Deni Oktavia. Yang mana rumah tersebut sekarang disewakan oleh Tergugat kepada pihak lain, bangunan rumah tersebut ditaksir dengan harga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hasan Sutan Bandaro..... 17 m
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Selamat Purwanto..... 17 m
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yuliet Meri..... 20 m
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan..... 20 mSelanjutnya disebut bangunan rumah sengketa;
 - 1 Satu unit sepeda motor Suzuki BM.3878 JS. tahun pembuatan 2009 atas nama Deny Oktavia, ditaksir dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya disebut motor sengketa;



2 Satu bidang tanah yang terletak di RT.01 RW.01 Kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, luas 13 x 40 M2 atas nama Deny Oktavia ditaksir dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya disebut tanah sengketa;

4 Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut pada poin (3.1 dan 3.2) di atas saat ini dikuasai oleh Tergugat. Berdasarkan pada pasal 24 ayat 2 huruf c PP Nomor 9 tahun 1975 berbunyi sebagai berikut :

“Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.”

5 Bahwa Penggugat khawatir akan iktikad baik dari Tergugat dan berdasarkan atas pasal 24 ayat (2) huruf c PP Nomor 9 tahun 1975 di atas, maka untuk menjamin gugatan Penggugat ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru meletakkan sita marital (sita harta perkawinan) atas harta bersama pada poin (3) di atas;

6 Bahwa oleh karena hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, berdasarkan akta cerai Nomor 87/AC/2011/PA.Pbr. maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 berbunyi :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama “.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut :

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

7 Bahwa berdasarkan bunyi pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor tahun 1974 jo pasal 97 Kompilakasi Hukum Islam tersebut, Penggugat berhak untuk mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam poin (3) di atas, dan bilamana tidak dapat dibagi dalam bentuk natura, maka harus dijual lelang di depan umum terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat;



8 Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil pihak-pihak untuk didengar keterangannya di persidangan serta memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan harta tersebut pada poin (3) 3.1 3.2 dan 3.3 adalah harta bersama / gono gini yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- 3 Menetapkan bahagian masing-masing dari Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada poin (3) di atas;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat harta yang merupakan bahagian dari Penggugat, baik secara innatura dan apabila tidak bisa dibagi secara innatura maka harta bersama tersebut dijual / lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat seketika dan sekaligus;
- 5 Menyatakan sita marital (sita harta perkawinan) dalam perkara ini adalah syah dan berharga;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah memberi nasehat agar Penggugat dengan Tergugat berdamai dengan baik, namun usaha Majelis Hakim tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melakukan usaha damai di luar persidangan melalui Mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 11 Mei 2011 menyatakan usaha damai yang dilakukan dengan cara mediasi tidak berhasil (gagal);



Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada perubahan dan tambahan yaitu :

- 1 Sepeda motor sebagaimana tersebut pada poin 3.2. adalah sepeda motor Suzuki Spin warna merah;
- 2 Satu bidang tanah yang tersebut di Rimbo Panjang sebagaimana tersebut pada poin 3.3. tidak ada surat-surat yang berhubungan dengan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- 1 Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas di bawah ini;
- 2 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai, sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 87/AC/2011/PA.Pbr tertanggal 25 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1432 H. yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru;
- 3 Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - Mikel Artha Ananda Putra, laki-laki, berumur 4,5 tahun
 - Malika Mikhayla Artha, (perempuan), berumur 1,5 tahun;
- 4 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Tergugat angka 3. poin 3.1. yang mendalilkan bahwa satu unit rumah yang terletak di Jalan T. Bay Nomor 20 RT.02 RW.13 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dengan surat dasar SKGR Nomor : 12/BR/2009 tertanggal 14 Januari 2009, atas nama Deny Oktavia merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 5 Bahwa tanah tersebut di atas merupakan harta bawaan Tergugat yang didapat dari hibah dari nenek Tergugat (Hj. Nurma) dengan 3 (tiga) rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan T. Bay Nomor 20 RT.02 RW.13 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, yang saat ini alamat tersebut bernama Jalan Reformasi II RT.02 RW.13 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, sesuai dengan Surat Keterangan Hibah tertanggal 29 Oktober 2007 yang diketahui oleh Kelurahan Simpang Tiga

Halaman 5 dari 28 Putusan No.287/Pdt.G/2011/PA.Pbr.



dengan mengeluarkan registrasi Nomor : 593/345/ST/2007 tertanggal 27 Desember 2007 dan Camat Bukit Raya dengan registrasi Nomor 486/BR/2007 tertanggal 27 Desember 2007 dengan ukuran serta batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan alm. Wahidin Hasan, ukuran
70 meter.
- Selatan berbatas dengan Dewi Ana, ukuran
.....70 meter.
- Barat berbatas dengan jalan, ukuran
17 meter.
- Timur berbatas dengan jalan, ukuran.....
20 meter.

6 Bahwa tanah hibah dari nenek Tergugat tersebut di atas (angka 5) diperuntukkan untuk 4 (empat) orang cucu-cucunya yaitu Juliet Mery (Tergugat), Diana Yopi, Santalia dan Helentika, masing-masing dengan ukuran :

- Yuliet Mery (Tergugat) dengan ukuran 17 x 20 meter, yang di atasnya telah berdiri rumah permanen (objek gugatan);
- Diana Yopi dengan ukuran 17 x 17 meter;
- Santalia dengan ukuran 17 x 17 meter, yang di atasnya telah berdiri rumah permanen;
- Helentika dengan ukuran 17 x 17 meter;

7 Bahwa menurut pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dibunyikan :

Ayat (1) : “ Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Ayat (2) : “ Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodoqah dan lainnya.”

8 Bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, jelas dan tegas bahwa tanah beserta rumah yang terletak di Jalan T. Bay Nomor 20 RT.02 RW.13 Kelurahan



Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, merupakan harta bawaan Tergugat;

- 9 Bahwa peristiwa tanah hibah tersebut menjadi atas nama Penggugat dikarenakan Tergugat keteledoran karena sangat percaya kepada Penggugat untuk mengurus surat tanah tersebut yang rencananya akan dibalik nama sekaligus peningkatan hak menjadi sertifikat. Bahkan Penggugat bilang kepada Tergugat bahwa tanah tersebut tetap atas nama Tergugat. Namun kenyataannya surat tanah tersebut atas nama Penggugat. Bahkan pada saat meminta tanda tangan sempadan H. Selamat Purwanto, Penggugat mengatakan bahwa surat atas nama Penggugat ini hanya formalitas saja, yang penting sudah terpecah dari surat induknya (surat hibah). Karena itulah sempadan H. Selamat Purwanto percaya dan bersedia menandatangani;
- 10 Bahwa selain melakukan memberikan informasi yang tidak benar kepada H. Selamat Purwanto yang merupakan sempadan sebelah Selatan objek perkara di Jalan T. Bay Nomor 20 RT.02 RW.13 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Penggugat juga memanfaatkan adik kandung Tergugat yang bernama Santalia dengan memberi imbalan untuk memperoleh tanda tangan sempadan sebelah utara yaitu Hasan Sutan Bandaro yang tidak lain adalah orang tua Tergugat serta mantan mertua Penggugat. Namun dalam faktanya Hasan Sutan Bandaro tidak pernah menandatangani sempadan sebelah Utara seperti yang tertera dalam SKGR Nomor :12/BR/2009 tertanggal 14 Januari 2009 atas nama Deny Oktavia tersebut. atas kejadian tersebut, orang tua Tergugat yaitu Hasan Sutan Bandaro akan melakukan upaya hukum, terutama pidana, agar jelas dan terang kejadian pemalsuan tanda tangan tersebut;
- 11 Bahwa selain fakta di atas, secara hukum Surat Keterangan Ganti Rugi tanah yang terletak di Jalan T. Bay Nomor 20 RT.02 RW.13 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama Deni Oktavia adalah cacat formil sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
- 12 Bahwa cacat formil SKGR Nomor : 12/BR/2009 tertanggal 14 Januari 2009 atas nama Deni Oktavia yaitu tidak tercantumnya harga ganti rugi tanah tersebut, tidak jelas dan tegas berapa rupiah uang yang Tergugat terima dari kerugian atas penggantian sebidang tanah yang diganti rugi, dan Penggugatpun tidak pernah menyerahkan uang ganti rugi atas tanah tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat pun tidak pernah menerima uang dari ganti

Halaman 7 dari 28 Putusan No.287/Pdt.G/2011/PA.Pbr.



rugi atas tanah tersebut berdasarkan SKGR Nomor 12/BR/2009 tertanggal 14 Januari 2009 atas nama Deny Oktavia itu. Oleh karena SKGR Nomor 12/BR/2009 tertanggal 14 Januari 2009 atas nama Deny Oktavia tersebut cacat formil, maka SKGR tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sebagai alas hak atas tanah di Jalan T. Bay Nomor 20 RT.02 RW.13 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

13 Bahwa selain cacat formil, SKGR Nomor : 12/BR/2009 tertanggal 14 Januari 2009 atas nama Deni Oktavia tersebut tidak memenuhi unsur esensial dalam suatu kesepakatan ganti rugi rugi/jual beli. Unsur esensial merupakan unsur yang harus ada dalam kesepakatan, karena apabila tidak ada unsur esensial maka kesepakatan tidak pernah ada dan batal demi hukum dimana tidak ada "hal diganti rugi / jual belikan. Unsur esensial dalam SKGR tersebut di atas adalah harus adanya tanah dan harga, yang mana sudah jelas dan tegas bahwa dalam SKGR tersebut tidak ada harga ganti rugi, baik yang tertera dalam SKGR maupun secara fakta yang diterima oleh Tergugat. Oleh karena SKGR tersebut tidak terkandung unsur esensial kesepakatan dalam suatu jual beli/ganti rugi tanah maka SKGR Nomor : 12/BR/2009 tertanggal 14 Januari 2009 atas nama Deni Oktavia tersebut batal demi hukum;

14 Bahwa SKGR Nomor : 12/BR/2009 tertanggal 14 Januari 2009 atas nama Deni Oktavia tersebut batal demi hukum karena melanggar pasal 1320 KUH Perdata terutama butir ketiga dan keempat yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Untuk suatu hal tertentu penjelasannya ada pada dalil jawaban angka 13 di atas dan untuk suatu sebab yang halal dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut : suatu hal yang sangat tidak wajar/lazim apabila uang/harta yang merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat digunakan untuk mengganti rugi/membeli harta bawaan Tergugat, artinya uang yang dipakai untuk mengganti rugi/membeli tanah di Jalan T. Bay Nomor 20 RT.02 RW.13 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, yang merupakan harta bawaan Tergugat tersebut adalah uang Tergugat sendiri. Sehingga jelas bahwa SKGR Nomor : 12/BR/2009 tertanggal 14 Januari 2009 atas nama Deny Oktavia adalah batal demi hukum sehingga tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum;

15 Bahwa tentang rumah yang ada di atas tanah Tergugat tersebut, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 21 Agustus 2004 hingga bulan April 2008, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang terletak di Jl.



Reformasi II Nomor 20 RT.02 RW.13 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru (sebelah objek perkara). Sebetulnya Tergugat sudah punya rumah permanen, yaitu hibah dari nenek Tergugat, namun Tergugat dan Penggugat sepakat menempatinnya setelah direnovasi (ditingkat dan diberi pagar). Setelah renovasi selesai di bulan April 2008 barulah Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah hibah tersebut;

- 16 Bahwa suatu hal yang wajar apabila Penggugat merenovasi rumah hibah tersebut, karena selain akan ditempati oleh Penggugat dan Tergugat serta anak-anak, Penggugat sebagai seorang suami yang harus bertanggung jawab atas rumah tangganya tidak dipungut uang sewa oleh orang tua Tergugat 4 tahun dan tanah yang ditempati berdirinya rumah yang direnovasikan adalah milik Tergugat;
- 17 Bahwa benar dalil Penggugat angka 3 poin 3.2 yang mendalilkan satu unit sepeda motor Suzuki BM.3878 JS. tahun pembuatan 2009 atas nama Deny Oktavia, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 18 Bahwa benar dalil Penggugat angka 3 poin 3.3 yang menyebutkan satu bidang tanah yang terletak di RT.01 RW.01 Kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dengan ukuran 13 x 40 meter atas nama Deny Oktavia merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang surat tanahnya ada pada Penggugat;
- 19 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 3 poin 3.3 yang menyebutkan satu bidang tanah yang terletak di RT.01 RW.01 Kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dengan ukuran 13 x 40 meter atas nama Deny Oktavia ditaksir dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) karena tidak sesuai dengan harga pasaran tanah di tempat tersebut;
- 20 Bahwa benar unit sepeda motor Suzuki BM.3878 JS. tahun pembuatan 2009 atas nama Deny Oktavia berada di tangan Tergugat, namun surat-suratnya, STNK dan BPKB berada dalam penguasaan Penggugat;
- 21 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 5 gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru untuk meletakkan Sita Marital (Sita Harta Perkawinan) rumah yang terletak di Jalan T. Bay Nomor 20 RT.02 RW.13 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit

Halaman 9 dari 28 Putusan No.287/Pdt.G/2011/PA.Pbr.



Raya, Kota Pekanbaru, karena objek tersebut merupakan harta bawaan Tergugat;

- 22 Bahwa Tergugat sepakat meletakkan Sita Marital (Sita Harta Perkawinan) atas harta bersama Tergugat dan Penggugat selain rumah yang terletak di Jalan T. Bay Nomor 20 RT.02 RW.13 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- 23 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sudah sepantasnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa Tergugat dalam Konpensi dengan ini mohon selanjutnya dalam Rekonsensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi terhadap Penggugat dalam Konpensi yang selanjutnya Dalam Rekonsensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;
- 2 Bahwa dalil-dalil dalam Konpensi di atas mohon dianggap tertuang kembali dalam Rekonsensi ini serta merta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- 3 Bahwa menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 berbunyi :“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama “.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

- 4 Bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi selain sepeda motor Suzuki BM.3878 JS. tahun pembuatan 2009 atas nama Deny Oktavia dan satu bidang tanah yang terletak di RT.01 RW.01 Kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dengan ukuran 13 x 40 meter atas nama Deny Oktavia, terdapat beberapa lagi harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, yaitu :

- a 1 (satu) unit Kijang Inova G warna hitam dengan plat nomor D 1350 HP tahun 2005 atas nama Fri Hendra, yang merupakan abang kandung



Penggugat, dimana unit beserta surat-surat kendaraannya berada dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi;

- b 1 (satu) unit kios di Plaza Sukaramai Blok I.1 Lantai dasar, yang dibeli oleh Tergugat Rekonsensi di tahun 2006 atas nama Afri Cardo, yang merupakan adik kandung Tergugat Rekonsensi;

5 Bahwa harta bersama berupa 1 (satu) unit Kijang Inova G warna hitam dengan plat nomor D 1350 HP tersebut dibeli tunai dengan kondisi baru di Bandung di saat Penggugat Rekonsensi hamil anak pertama (meninggal dunia). Tergugat Rekonsensi beralasan kalau dibeli di Bandung lebih murah dan mobil tersebut atas nama Fri Hendra (abang kandung Tergugat Rekonsensi) agar mudah pengurusan surat-suratnya, dan baru di bawa ke Pekanbaru pada saat Penggugat Rekonsensi hamil anak kedua (Michel Artha Ananda Putra);

6 Bahwa kios di Plaza Sukaramai Blok I.1 Lantai dasar walaupun atas nama adik kandung Tergugat Rekonsensi (Afri Cardo) adalah pembelian dari Tergugat Rekonsensi, mengingat Afri Cardo selain adik kandung Tergugat Rekonsensi juga bekerja sebagai pegawai dari Tergugat Rekonsensi berdagang di kios tersebut hingga saat ini;

7 Bahwa dari uraian singkat tentang pembelian mobil kijang Inova G warna hitam tahun 2005 dan kios di plaza Sukaramai Blok I.1 Lantai Dasar, jelas-jelas Tergugat Rekonsensi telah mengaburkan status harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

8 Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) huruf c, PP Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi, "Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri." maka untuk menjamin gugatan Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita marital (sita Harta Bersama) atas harta bersama yang berupa :

- a 1 (satu) unit Kijang Inova G warna hitam dengan plat nomor D 1350 HP tahun 2005 atas nama Fri Hendra, yang merupakan abang kandung Penggugat, dimana unit beserta surat-surat kendaraannya berada dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi;



- b 1 (satu) unit kios di Plaza Sukaramai Blok I.1 Lantai dasar, yang dibeli oleh Tergugat Rekonpensi di tahun 2006 atas nama Afri Cardo, yang merupakan adik kandung Tergugat Rekonpensi;

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memutuskan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM KONPENSI

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian yaitu atas satu unit rumah yang terletak di Jalan T. Bay Nomor 20 RT.02 RW.13 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dengan surat dasar SKGR Nomor : 12/BR/2009 tertanggal 14 Januari 2009, atas nama Deny Oktavia merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

- 2 Menetapkan secara hukum :

- a 1 (satu) unit Kijang Inova G warna hitam dengan plat nomor D 1350 HP tahun 2005 atas nama Fri Hendra, yang merupakan abang kandung Penggugat, dimana unit beserta surat-surat kendaraannya berada dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi;
- b 1 (satu) unit kios di Plaza Sukaramai Blok I.1 Lantai dasar, atas nama Afri Cardo, yang merupakan adik kandung Tergugat Rekonpensi;

adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

- 3 Menetapkan seperdua bagian masing-masing dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi atas harta bersama yang berupa :



a 1 (satu) unit Kijang Inova G warna hitam dengan plat nomor D 1350 HP tahun 2005 atas nama Fri Hendra, yang merupakan abang kandung Penggugat, dimana unit beserta surat-surat kendaraannya berada dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi;

b 1 (satu) unit kios di Plaza Sukaramai Blok I.1 Lantai dasar, atas nama Afri Cardo, yang merupakan adik kandung Tergugat Rekonpensi;

4 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi harta bersama yang merupakan bahagian dari Penggugat Rekonpensi secara in natura, dan apabila tidak bisa dibagi secara in natura maka harta bersama tersebut dijual / lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonpensi seketika dan sekaligus;

5 Menyatakan sah dan berharga sita marital (sita harta perkawinan) atas harta bersama dalam perkara aquo;

6 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- 1 Bahwa Penggugat menolak secara tegas atas dalil-dalil dari jawaban Tergugat yang telah diajukan oleh Tergugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat di dalam replik ini;
- 2 Bahwa Penggugat tetap berpendirian seperti apa yang telah diungkapkan dalam gugatan yang telah diberikan pada persidangan yang terdahulu. Bahwa Penggugat juga menolak dengan tegas apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya;
- 3 Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Michel Artha Ananda Putra 4,5 tahun dan Malika Mikhayla Artha (pr) 1,5 tahun;

Halaman 13 dari 28 Putusan No.287/Pdt.G/2011/PA.Pbr.



- 4 Bahwa apa yang dikatakan Tergugat dalam jawabannya yang menolak bahwa satu unit rumah yang terletak di Jalan T. Bay Nomor 20 RT.02 RW.13 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dengan surat SKGR Nomor : 12/BR/2009 tertanggal 14 Januari 2009, atas nama Deny Oktavia merupakan harta bersama, hal tersebut tidak beralasan hukum, ini jelas sebagai harta bersama sebab bangunan rumah tersebut dibuat semasa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, apalagi surat tanah tersebut atas nama Penggugat ini pun tidak dibantah oleh Tergugat dan SKGRnya berada pada Tergugat;
- 5 Bahwa apa yang dikatakan Tergugat dalam jawabannya yang mengatakan bahwa satu unit rumah yang terletak di Jalan T. Bay Nomor 20 RT.02 RW.13 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dengan surat SKGR Nomor : 12/BR/2009 tertanggal 14 Januari 2009, atas nama Deny Oktavia merupakan harta yang dihibahkan oleh neneknya kepada Tergugat, hal tersebut tidak dapat diakui semua kebenarannya, bahwa setahu Penggugat, rumah dan bangunan tersebut Penggugat dan Tergugatlah yang membangunnya dan ini tidak terbantah lagi oleh Tergugat, maka rumah yang dibangun selama masa perkawinan adalah termasuk harta bersama;
- 6 Bahwa apa yang dikatakan oleh Tergugat dalam jawabannya poin 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tidak perlu Penggugat tanggapi karena sudah masuk ke dalam ranah hukum;
- 7 Bahwa apa yang dikatakan oleh Tergugat dalam jawabannya poin 15 adalah tidak benar, bahwa rumah tersebut dahulunya hanya terdiri dari pondasi saja bukan rumah permanen, atas kesepatan Penggugat dan Tergugat, rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dengan biaya oleh Penggugat sampai bisa ditempati;
- 8 Bahwa apa yang dikatakan oleh Tergugat dalam jawabannya poin 16, Tergugat mengakui bahwa Penggugatlah yang membangun rumah tersebut bukan merenovasinya;
- 9 Bahwa apa yang dikatakan oleh Tergugat dalam jawabannya poin 17, 18, 19, 20, 21, 22, yang pada intinya Tergugat telah mengakuinya sendiri bahwa harta tersebut adalah harta bersama kecuali terhadap poin 19 tidak perlu dipertimbangkan dan jelas mengada-ada;



- 10 Bahwa apa yang dikatakan oleh Tergugat dalam jawabannya poin 23 sangat mengada-ada karena perkara aquo belum diputus;

DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa Tergugat semula Penggugat dalam Konpensi, menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Rekonsensi semula Tergugat dalam Konpensi, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui oleh Tergugat Rekonsensi;
- 2 Mohon kiranya dalil-dalil termuat dalam Konpensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonsensi ini;
- 3 Bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat Rekonsensi dalam gugatan Rekonsensi pada poin 3, Tergugat Rekonsensi sangat setuju untuk diterapkan pasal tersebut, dan poin 4 telah diakui sendiri oleh Penggugat Rekonsensi bahwa terhadap motor Suzuki BM.3878 JS tahun 2009 dan tanah yang terletak di Rimbo Panjang Kampar adalah harta bersama;
- 4 Bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat Rekonsensi poin :
 - a Mengatakan bahwa 1 (satu) unit Kijang Inova G warna hitam dengan plat nomor D 1350 HP tahun 2005 atas nama Fri Hendra, yang merupakan abang kandung Penggugat, dimana unit beserta surat-surat kendaraannya berada dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi;
 - b 1 (satu) unit kios di Plaza Sukaramai Blok I.1 Lantai dasar, atas nama Afri Cardo, yang merupakan adik kandung Tergugat Rekonsensi;

Bahwa harta-harta tersebut tidak beralasan hukum milik Tergugat Rekonsensi karena Mobil Kijang Innova adalah milik Fri Hendra (abang kandung Tergugat Rekonsensi) dan kios adalah milik Afri Cardo (adik kandung Tergugat Rekonsensi);

- 5 Bahwa apa yang dikatakan Penggugat Rekonsensi poin 5, 6, 7, 8 dalam jawabannya bahwa mobil innova dan kios sebagai harta bersama adalah tidak benar dan haruslah dikesampingkan;
- 6 Bahwa harta yang disebutkan Penggugat Rekonsensi bukanlah milik Tergugat Rekonsensi, maka permohonan sita marital haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Halaman 15 dari 28 Putusan No.287/Pdt.G/2011/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, mohon kiranya Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan harta yang tersebut di bawah ini adalah sebagai harta bersama :
 - Satu unit rumah yang terletak di Jalan T. Bay Nomor 20 RT.02 RW.13 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, dengan surat SKGR : 12/BR/2009 tertanggal 14 Januari 2009, atas nama Deny Oktavia;
 - Satu unit sepeda motor Suzuki BM.3878 JS. tahun 2009 atas nama Deny Oktavia;
 - Satu bidang tanah yang terletak di RT.01 RW.01 Kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, atas nama Deny Oktavia;
- 3 Menetapkan bahagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat atas harta bersama;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat harta yang merupakan bahagian dari Penggugat, baik secara innatura dan apabila tidak bisa dibagi secara innatura maka harta bersama tersebut dijual / lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat seketika dan sekaligus;
- 5 Menyatakan sita marital (sita harta perkawinan) dalam perkara aquo syah dan berharga;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya tanpa kecuali;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis yang dapat diringkas sebagai berikut :

DALAM KONPENSI



- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam perkara ini;
- 2 Bahwa Tergugat tetap dan berpendirian seperti apa yang telah didalilkan dalam jawaban yang telah diberikan pada persidangan terdahulu dan dengan tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan dan repliknya;

DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa mohon seluruh dalil-dalil dalam Konpensi dinyatakan termuat dan tertuang kembali dalam Rekonsensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- 2 Bahwa Penggugat Rekonsensi tetap menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan dan repliknya kecuali apa-apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Dalam Rekonsensi;
- 3 Bahwa Penggugat Rekonsensi tetap berpendirian pada jawaban bagian gugatan Rekonsensi;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM KONPENSI

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian yaitu atas satu unit rumah yang terletak di Jalan T. Bay Nomor 20 RT.02 RW.13 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan secara hukum :

Halaman 17 dari 28 Putusan No.287/Pdt.G/2011/PA.Pbr.



a 1 (satu) unit Kijang Inova G warna hitam dengan plat nomor D 1350 HP tahun 2005 atas nama Fri Hendra, yang merupakan abang kandung Penggugat, dimana unit beserta surat-surat kendaraannya berada dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi;

b 1 (satu) unit kios di Plaza Sukaramai Blok I.1 Lantai dasar, atas nama Afri Cardo, yang merupakan adik kandung Tergugat Rekonsensi;
adalah harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

3 Menetapkan seperdua bagian masing-masing dari Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi atas harta bersama yang berupa :

a 1 (satu) unit Kijang Inova G warna hitam dengan plat nomor D 1350 HP tahun 2005 atas nama Fri Hendra, yang merupakan abang kandung Penggugat, dimana unit beserta surat-surat kendaraannya berada dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi;

b 1 (satu) unit kios di Plaza Sukaramai Blok I.1 Lantai dasar, atas nama Afri Cardo, yang merupakan adik kandung Tergugat Rekonsensi;

4 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi harta bersama yang merupakan bahagian dari Penggugat Rekonsensi secara in natura, dan apabila tidak bisa dibagi secara in natura maka harta bersama tersebut dijual / lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonsensi seketika dan sekaligus;

5 Menyatakan sah dan berharga sita marital (sita harta perkawinan) atas harta bersama dalam perkara aquo;

6 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat mohon diletakkan sita jaminan, Majelis telah mengeluarkan Penetapan Sita Nomor : Nomor: 287/Pdt.G/2011/PA.Pbr dengan mengabulkan permohonan sita Penggugat tersebut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk melakukan penyitaan atas objek perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru telah melakukan penyitaan terhadap objek perkara sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 25 Juli 2001;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian an. Deni Oktavia yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak bisa memperlihatkan aslinya, dikeluarkan oleh Camat Bukit Raya, Kota Pekanbaru Nomor : 12/BR/2009 tanggal 14 Januari 2009, diberi tanda (P.1);
- 2 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Suzuki BM 3878 JS an. Deni Octavia yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, telah dicocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh Tim Pembina Samsat Riau tanggal 06 Maret 2010, diberi tanda (P.2);
- 3 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan an. Fri Hendra tanggal 12 Juli 2011, diberi tanda (P.3);
- 4 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Toyota Kijang Innova D 1350 HP an. Fri Hendra yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak bisa memperlihatkan aslinya, dikeluarkan oleh Tim Pembina Samsat Jawa Barat tanggal 02 September 2010, diberi tanda (P.4);
- 5 1 (satu) lembar foto copy Kuasa an. Tuan Andris dan Tuan Afri Kardo yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, telah dicocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh Notaris Novitri Rosya, SH, M.Kn tanggal 04 Januari 2007, diberi tanda (P.5);
- 6 1 (satu) lembar foto copy Pengoperan dan Penyerahan Hak an. Tuan Andris dan Tuan Afri Kardo yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, telah dicocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh Notaris Novitri Rosya, SH, M.Kn tanggal 04 Januari 2007, diberi tanda (P.6);
- 7 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Bukti Hak (KTBH) an. Andris sebagai Pemegang Hak Lama yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan

Halaman 19 dari 28 Putusan No.287/Pdt.G/2011/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, telah dicocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh PT. Makmur Papan Permata tanggal 01 Agustus 2002, kemudian beralih dan pindah hak kepada Afri Kardo sebagai Pemegang Hak Baru tanggal 04 Januari 2007, diberi tanda (P.7);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi ke persidangan yang mengaku :

I Nama Ali Mardi Bin Hasan Basri, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan W.R. Mongonsidi Nomor 21 RT.01 RW.01 Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, memberi keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya :

- Bahwa saksi adalah sebagai tukang mengerjakan rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan T. Bey Pekanbaru pada bulan April 2006;
- Bahwa saksi mengerjakan rumah tersebut sudah siap namun belum sempurna dan saksi hanya mengerjakan pasang keramik kamar mandi, meja kompor, plafon yang belum selesai dan mengecatnya;
- Bahwa saksi bekerja di rumah tersebut kira-kira selama 4 bulan;

II Nama Afri Cardo Bin M. Taher, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 6 A RT.01 RW.01 Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, memberi keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya :

- Bahwa saksi adik kandung Penggugat, mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa rumah namun rumah tersebut sebelum dibangun sudah ada pondasinya dan pondasi tersebut dibuat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran pembangunan rumah tersebut dan tidak mengetahui cara pembangunannya bertahap atau sekaligus;
- Bahwa selain rumah harta bersama Penggugat dan Tergugat, ada lagi sepeda motor Suzuki Spin dan nomor polisinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mobil Innova G Nomor plat polisi D 1350 HP dan 1 unit kios di Plaza Sukaramai Blok. I.1 Lantai Dasar yang diajukan gugatan Rekonpensi oleh



Tergugat, mobil adalah milik kakak Penggugat dan kios tersebut milik saksi sendiri yang dikontrak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan bukti surat berupa :

- 1 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hibah an. Hj. Nurma dan Yuliet Mery yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak bisa memperlihatkan aslinya, diketahui oleh Camat Bukit Raya Reg. Nomor 486/BR/2007 tanggal 27 Desember 2007, diberi tanda (T.1);
- 2 1 (satu) lembar foto copy Surat Kesepakatan Pembatalan Hibah an. Hj. Nurma dan Yuliet Mery yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, telah dicocokkan dengan aslinya, tanggal 24 Juni 2010, diberi tanda (T.2);
- 3 1 (satu) lembar foto copy foto mobil Toyota Innova warna hitam nomor polisi: D 1350 HP yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (T.3);

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan bukti saksi 2 orang ke persidangan yang mengaku :

- I. Nama Hj. Nurma Binti M. Arif, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Utama Nomor 20 RT.02 RW.13 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, memberi keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya :
 - Bahwa saksi adalah nenek Tergugat dan mengetahui antara Tergugat dan Penggugat telah bercerai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan rumah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat bukan harta bersama, tanah tersebut berasal dari hibah oleh saksi kepada Tergugat tahun 1994, kemudian di atas tanah tersebut dibangun oleh ayah Tergugat 4 unit rumah, salah satunya milik Tergugat dan yang 3 unit lainnya diberikan pada adik-adik Tergugat;
 - Bahwa rumah yang digugat Penggugat tersebut telah siap huni dibuat oleh ayah Tergugat tapi belum dicat, lantai dikeramik baru sebagian dan pagarnya baru pondasi, kemudian oleh Tergugat dijual mobil bawaan gadisnya untuk

Halaman 21 dari 28 Putusan No.287/Pdt.G/2011/PA.Pbr.



menyiapkan rumah tersebut sehingga di cat, direlif, dilantai bagian belakang dan pagar disiapkan serta rumah itu ditingkatkan 1 kamar;

II Nama Nursyaf Arif Bin M. Arif, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Tuanku Tambusai Gang Hidayah RT.01 RW.07 Kelurahan Labu Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, memberi keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya :

- Bahwa saksi adalah adik nenek Tergugat dari pihak ibu dan saksi tahu harta bersama yang disengketakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat, sebelum mereka nikah sudah dibangun oleh ayah Tergugat dalam keadaan siap huni, kemudian diselesaikan oleh Tergugat dan Penggugat, sementara tanahnya merupakan hibah kakak saksi (nenek Tergugat) kepada Tergugat;
- Bahwa benar rumah tersebut direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat yaitu satu kamar ditingkatkan, pagar disiapkan dan rumah dicat;

Menimbang, bahwa masing-masing para pihak telah mengajukan bukti surat dan saksi, maka Majelis Hakim telah melaksanakan persidangan ke lokasi objek perkara pada tanggal 28 Oktober 2011 dan menemukan objek perkara sesuai dengan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pokok intinya tetap dengan gugatan dan repliknya sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas dalam uraian putusan ini maka ditunjuk semua yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai ketentuan pasal 154 ayat 1 Rbg tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, para pihak telah melakukan usaha perdamaian di luar persidangan melalui Hakim Mediator akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil/gagal sesuai dengan laporan Hakim Mediator tanggal 11 Mei 2011;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Tergugat adalah harta bersama dan dibagi sesuai bagian masing-masing dan Tergugat menyerahkan pada Penggugat yang menjadi bagian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberi jawaban membantah rumah yang terletak di Jalan T. Bay Nomor 20 RT.02 RW.13, Kelurahan Simpang Tiga, Pekanbaru bukan harta bersama tapi adalah harta bawaan yang diperoleh dari hibah nenek Tergugat, sedangkan sepeda motor Suzuki Spin BM 3878 JS tahun 2009 mengakui harta tersebut sebagai harta bersama dan sebidang tanah yang terletak di RT.01 RW.01 Kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kampar mengakui harta bersama tetapi menolak taksiran yang ditetapkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.7 dan menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.3 dan telah menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan bukti-bukti tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat satu unit rumah yang terletak di Jalan T. Bay Nomor 20 RT.02 RW.13 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, seluas 340 M, No. SKGR : 12/BR/2009 tertanggal 14 Januari 2009, atas nama Deni Oktavia, Tergugat dalam jawaban membantah rumah tersebut bukan harta bersama akan tetapi harta bawaan yang didapat dari hibah oleh nenek Tergugat namun rumah tersebut diakui telah direnovasi, ditingkatkan satu kamar dan diberi pagar;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti P.1, hal mana bukti P.1 tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan yurisprudensi Putusan MARI Nomor : 3609/K/Sip/1985

Halaman 23 dari 28 Putusan No.287/Pdt.G/2011/PA.Pbr.



tanggal 9 Desember 1987, foto copy alat bukti yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi, Saksi I bernama Ali Mardi Bin Hasan Basri menerangkan bahwa saksi mengerjakan renovasi rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2006 dan rumah tersebut sebelum saksi bekerja sudah siap tetapi belum sempurna dan saksi merenovasi pasang keramik kamar mandi, meja kompor, menyelesaikan plafon dan mengecatnya dan saksi hanya bekerja selama 4 bulan, sedangkan Saksi II menerangkan bahwa rumah tersebut dibangun semasa Penggugat dan Tergugat suami isteri namun sebelum Penggugat dan Tergugat menikah rumah tersebut sudah ada pondasinya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti T.1, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan yurisprudensi Putusan MARI Nomor : 3609/K/Sip/1985 tanggal 9 Desember 1987, foto copy alat bukti yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan 2 orang saksi, yang pada pokoknya keterangan 2 orang saksi tersebut menerangkan bahwa tanah dan rumah yang dipersengketakan Penggugat dengan Tergugat adalah tanah hibah dari Saksi I sedangkan rumah tersebut dibangun siap pakai oleh orang tua Tergugat dan renovasinya dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa 1 unit rumah yang disengketakan adalah harta bersama, bukti surat dan 2 orang saksi yang diajukan tidak dapat membuktikan bahwa rumah yang disengketakan tersebut sebagai harta bersama karena saksi mengetahui bahwa rumah tersebut sebelum Penggugat dan Tergugat nikah telah dibangun pondasinya, sedangkan Tergugat atas bantahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 orang saksi menerangkan tanah tersebut merupakan tanah hibah dari nenek Tergugat sedangkan rumah yang disengketakan dibangun oleh orang tua Tergugat siap pakai dan belum sempurna dan direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat terhadap rumah yang disengketakan tidak terbukti sebagai harta bersama maka gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat 1 unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah BM 3878 JS tahun pembuatan 2009 atas nama Deni Oktavia,

24



Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa 1 unit sepeda motor Suzuki tersebut adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan menghadirkan saksi yang menerangkan benar Penggugat dan Tergugat memiliki sepeda motor Suzuki Spin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat tentang 1 unit sepeda motor Suzuki BM.3878 JS diakui sepenuhnya oleh Tergugat, pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna, maka harta 1 unit sepeda motor Suzuki Spin BM 3878 JS adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang sebidang tanah yang terletak di RT.01 RW.01 Kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, luas 13 x 40 M2, gugatan tersebut tidak menjelaskan batas-batasnya, maka Majelis berpendapat gugatan tersebut kabur, maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak serta tidak dapat menerima bagian yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berupa 1 unit rumah yang terletak di Jalan T. Bay Nomor 20 Pekanbaru ditolak, maka terhadap objek perkara yang sudah dilaksanakan sita jaminan tersebut, maka sita yang sudah dilaksanakan tersebut harus diperintahkan untuk diangkat;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonsensi menuntut bahwa harta bersama berupa 1 unit Kijang Innova G warna hitam dengan plat nomor D 1350 HP tahun 2005 atas nama Fri Hendra abang kandung Tergugat Rekonsensi dan 1 unit kios di Plaza Sukaramai Blok I.1 Lantai dasar yang dibeli Tergugat dalam Rekonsensi adalah harta bersama Penggugat dalam Rekonsensi dengan Tergugat dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Rekonsensi, atas gugatan Penggugat Rekonsensi dalam repliknya menyatakan mobil Kijang Innova tersebut adalah milik

Halaman 25 dari 28 Putusan No.287/Pdt.G/2011/PA.Pbr.



abang kandung Tergugat Rekonpensi sedangkan 1 unit kios di Plaza Sukaramai Blok I.1 lantai dasar tersebut adalah milik adik kandung Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak menghadirkan saksi-saksi, sementara Tergugat dalam Rekonpensi telah mengajukan bukti tertulis P.4, P.5, P.6, P.7 yang dapat dicocokkan dengan aslinya kecuali P.4 dan menghadirkan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat membuktikan gugatan Rekonpensinya sedangkan Tergugat dalam Rekonpensi dapat menguatkan dalil bantahannya maka gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat dibuktikannya dan harus ditolak;

Berdasarkan uraian di atas maka gugatan Penggugat dalam Rekonpensi harus ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian;
- 2 Menetapkan 1 unit sepeda motor Suzuki Spin BM 3878 JS adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 3 Menetapkan harta bersama tersebut separoh bagian untuk Penggugat dan separoh bagian lainnya untuk Tergugat;



- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat baik secara natura atau harga jualnya;
- 5 Menyatakan sita jaminan atas sebidang tanah dan sebuah rumah di atasnya yang terletak di Jalan T. Bey Ujung Nomor 20 Pekanbaru tidak sah dan tidak berharga;
- 6 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengangkat sita jaminan tersebut;
- 7 Menolak dan tidak menerima yang lain dan selebihnya;

II. DALAM REKONPENSII

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi;

III. DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

- Membebaskan kepada Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.527.000,- (dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1-A Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1433 H oleh kami Dra. Hj. MARIATI sebagai Hakim Ketua, Drs. LEFNI MD, MH dan Dra. ILFA SUSIANTI, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota;

Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1433 H oleh kami Dra. Hj. MARIATI sebagai Hakim Ketua, Drs. LEFNI MD, MH dan Dra. ILFA SUSIANTI, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh HIDAYATI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Dra. Hj. MARIATI

Hakim Anggota I

ttd

Drs. LEFNI MD, MH

Hakim Anggota II

ttd

Dra. ILFA SUSIANTI, SH, MH

Halaman 27 dari 28 Putusan No.287/Pdt.G/2011/PA.Pbr.



Panitera Pengganti

ttd

HIDAYATI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan pihak-pihak berperkara	Rp. 250.000,-
4. Biaya sita	Rp. 1.486.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 700.000,-
6. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
7. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 2.527.000,-

**UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
PANITERA**

RASYIDI, MS, SH